



## Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Lampung Utara

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Rince Anora Universitas Muhammadiyah Kotabumi <a href="mailto:agrnaegt@gmail.com">agrnaegt@gmail.com</a>  Didiek R Mawardi Universitas Muhammadiyah Kotabumi <a href="mailto:didiek.mawardi@umko.ac.id">didiek.mawardi@umko.ac.id</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### *Saran Penulisan Referensi:*

Anora, R., & Mawardi, D., R. (2025). Ta Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Lampung Utara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 618-622.

### **Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, pengelolaan BUMDes di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Lampung Utara, masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kapasitas manajerial, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan BUMDes, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan studi kasus di beberapa desa di Kabupaten Lampung Utara, serta analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi masih lemah terutama dalam penyampaian informasi keuangan, sedangkan akuntabilitas pengelola BUMDes bervariasi antar desa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas manajerial pengelola, pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan keuangan, serta pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** BUMDes, Tata Kelola, Transparansi, Akuntabilitas, Lampung Utara

### **Abstract**

Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in driving rural economic growth, increasing Village Original Revenue (PADes), and creating employment opportunities for local communities. However, the management of BUMDes in various regions, including North Lampung Regency, still faces several challenges such as low managerial capacity, limited community participation, and a lack of transparency and accountability in financial management. This study aims to analyze the implementation of good governance principles in BUMDes management and identify the obstacles encountered. The research employs an empirical legal approach with case studies in several villages in North Lampung and uses descriptive analysis. The findings reveal that transparency remains weak, particularly in the disclosure of financial information, while accountability varies across villages. This study recommends enhancing the managerial capacity of BUMDes administrators, utilizing information technology for financial record-keeping, and implementing risk-based supervision by local governments.

**Keywords:** BUMDes, Governance, Transparency, Accountability, North Lampung

## A. Pendahuluan

Desa merupakan fondasi utama dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Keberadaannya memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pengakuan terhadap pentingnya desa secara yuridis telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Melalui regulasi ini, desa diberikan kewenangan luas dalam mengatur dan mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk konkret pemanfaatan kewenangan ini adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang ditujukan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa.

BUMDes merupakan badan hukum yang dibentuk oleh desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, serta menyediakan layanan publik dan usaha lain guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Konsep ini bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan instrumen pemberdayaan masyarakat yang mendorong terciptanya pembangunan berbasis komunitas. Namun demikian, implementasi BUMDes di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Banyak BUMDes yang berhasil menjadi motor penggerak ekonomi desa, tetapi tidak sedikit pula yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari lemahnya manajemen hingga minimnya pengawasan.

Kabupaten Lampung Utara, sebagai salah satu wilayah dengan jumlah desa yang cukup besar di Provinsi Lampung, juga turut mengembangkan BUMDes di setiap desanya. Berdasarkan data Kementerian Desa, hingga pertengahan 2024, terdapat 232 desa di Lampung Utara, namun hanya sebagian kecil BUMDes yang masuk kategori maju atau mandiri. Sebagian besar BUMDes masih berada pada tahap perintisan atau pemula, bahkan tidak sedikit yang tidak aktif. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas tata kelola BUMDes di daerah ini.

Tantangan utama yang dihadapi dalam tata kelola BUMDes antara lain rendahnya kapasitas sumber daya manusia, pergantian kepengurusan tanpa prosedur yang jelas, serta lemahnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kasus-kasus di mana laporan pertanggungjawaban tidak dibuat oleh pengurus lama, mengakibatkan pengurus baru enggan melanjutkan operasional BUMDes. Di sisi lain, dana yang dialokasikan ke BUMDes berasal dari Dana Desa yang bersumber dari anggaran negara, sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dan terstruktur.

Dalam konteks inilah, prinsip-prinsip good governance menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan BUMDes. Good governance menekankan lima prinsip utama, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, BUMDes diharapkan mampu bertransformasi menjadi entitas ekonomi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip tata kelola yang baik telah diterapkan dalam BUMDes di Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi yang aplikatif guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan operasional BUMDes di tingkat desa. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dan studi kasus, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan tata kelola BUMDes yang lebih transparan dan akuntabel.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan, khususnya dalam praktik tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lampung Utara. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memahami praktik hukum melalui interaksi langsung dengan pelaku-pelaku yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Utara, yang terdiri dari 232 desa yang tersebar di 23 kecamatan. Beberapa desa yang memiliki BUMDes aktif dijadikan lokasi studi kasus. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberagaman status perkembangan BUMDes, mulai dari BUMDes perintis hingga BUMDes maju.

### C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Lampung Utara yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) aktif, termasuk Desa Sawojajar, Desa Kotabumi Udik, dan Desa Abung Timur. Berdasarkan data hasil observasi lapangan, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan pengurus BUMDes, serta telaah terhadap dokumen administratif seperti laporan keuangan dan notulen musyawarah desa, diperoleh sejumlah temuan penting terkait penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

#### 1. Penerapan Transparansi dalam Tata Kelola BUMDes

Transparansi merupakan prasyarat utama untuk menciptakan kepercayaan publik dalam pengelolaan sumber daya desa. Dalam konteks BUMDes, transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana, hasil usaha, rencana bisnis, serta proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar desa yang menjadi objek penelitian belum secara optimal menerapkan prinsip transparansi. Misalnya, laporan keuangan BUMDes umumnya tidak diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Di beberapa desa, informasi mengenai pendapatan usaha dan penggunaan dana hanya diketahui oleh segelintir pihak, yakni kepala desa dan pengurus inti BUMDes, tanpa mekanisme penyampaian informasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau masyarakat umum.

Masyarakat juga mengaku tidak pernah diundang dalam forum evaluasi atau musyawarah tahunan terkait kinerja BUMDes. Bahkan papan informasi desa yang seharusnya berisi rincian program dan anggaran BUMDes cenderung kosong atau tidak diperbarui. Ketika ditelusuri lebih lanjut, pengurus BUMDes menyatakan tidak memiliki pengetahuan teknis mengenai penyusunan laporan yang informatif dan komunikatif, serta tidak merasa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat desa secara berkala.

Namun, terdapat pula praktik baik di Desa Sawojajar, di mana pengurus BUMDes secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulanan melalui media sosial desa dan papan informasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dijamin melalui forum musyawarah desa yang inklusif.

#### 2. Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes

Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan BUMDes mencerminkan kemampuan pengurus untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana, aset, dan keputusan strategis kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat desa dan pemerintah.

Dalam praktiknya, akuntabilitas pengelola BUMDes sangat bervariasi antar desa. Di beberapa desa, laporan pertanggungjawaban keuangan tidak disusun secara periodik, bahkan tidak tersedia sama sekali. Permasalahan semakin kompleks ketika terjadi pergantian kepemimpinan desa, di mana pengurus BUMDes sebelumnya tidak menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada pengurus baru. Hal ini menyebabkan stagnasi operasional dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga BUMDes.

Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya sanksi administratif maupun mekanisme evaluasi kinerja yang diterapkan oleh pemerintah desa atau instansi pembina. BPD, yang seharusnya menjadi lembaga kontrol, tidak memiliki kapasitas teknis dalam mengaudit kegiatan BUMDes secara substansial.

Meski demikian, terdapat praktik yang lebih baik di Desa Kotabumi Udik, di mana pengurus BUMDes diwajibkan menyusun laporan tahunan dan mempresentasikannya di hadapan

perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Desa tersebut juga telah menerapkan sistem pembukuan digital sederhana yang memudahkan pencatatan transaksi dan pembuatan laporan.

### 3. Faktor Penghambat Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat utama yang berdampak langsung terhadap belum optimalnya tata kelola BUMDes di Kabupaten Lampung Utara:

#### a) Kapasitas SDM yang Rendah

Banyak pengurus BUMDes diangkat bukan berdasarkan kompetensi manajerial, melainkan pertimbangan kedekatan sosial-politik dengan kepala desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam hal penyusunan laporan, pengelolaan aset, dan strategi usaha.

#### b) Tidak Adanya Sistem Informasi dan Teknologi yang Mendukung

Pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha umumnya masih dilakukan secara manual tanpa sistem yang terdokumentasi. Ketiadaan sistem informasi menyebabkan laporan sulit untuk diaudit dan kegiatan usaha sulit dipantau oleh pemangku kepentingan.

#### c) Lemahnya Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Fungsi pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek strategis seperti pelatihan keuangan, audit independen, dan evaluasi kinerja BUMDes. Tidak adanya mekanisme insentif maupun disinsentif juga membuat desa tidak memiliki motivasi untuk melakukan perbaikan tata kelola.

#### d) Ketergantungan terhadap Kepemimpinan Kepala Desa

Keberlanjutan program BUMDes sangat tergantung pada kepala desa yang menjabat. Ketika terjadi pergantian kepala desa, pengurus BUMDes sering diganti tanpa prosedur serah terima yang jelas, yang mengakibatkan banyak program terhenti atau tidak dapat dilanjutkan.

## D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lampung Utara masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Sebagian besar BUMDes belum mampu mengelola usaha secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Transparansi dalam penyampaian informasi keuangan dan pengambilan keputusan masih lemah, dan akuntabilitas pengelola BUMDes sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara memadai, terutama pasca pergantian kepengurusan.

Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia, ketiadaan sistem informasi dan pelaporan digital, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta ketergantungan yang tinggi terhadap kepala desa sebagai figur sentral. Meskipun demikian, terdapat praktik baik di beberapa desa yang menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang progresif dan dukungan kelembagaan yang kuat, prinsip tata kelola yang baik dapat mulai diterapkan.

Oleh karena itu, tata kelola BUMDes yang transparan dan akuntabel bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga membutuhkan transformasi sistemik, termasuk aspek kelembagaan, teknologi, dan budaya birokrasi desa.

## E. Referensi

- Antara News. (2024). *Lebih dari 50 persen BUMDes di Lampung belum mapan*. Diakses dari <https://www.antaranews.com>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darwis, H. (2009). Penerapan Good Corporate Governance dalam Dunia Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 415–429.
- Friedman, L. M. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Khaidir Ali. (2020). *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nata Irawan. (2017). *Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Riantono, P. (2014). *Good Governance dalam Pengelolaan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarinah, & Mardalena. (2017). *Manajemen dalam Organisasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiman. (2018). *Hukum Desa dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumarto, M. (2009). *Desentralisasi dan Governance: Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Syakhroza, A. (2003). Good Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 121–136.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, A. (2010). *Manajemen Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.